



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa yang dihasilkan di daerah Kabupaten Banyuwangi serta dalam rangka usaha untuk melindungi tanaman kelapa, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya, salah satunya adalah melalui perlindungan tanaman kelapa yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang benar dan mengikat lembaga-lembaga yang berwenang serta seluruh masyarakat Banyuwangi di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tanaman Kelapa .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Lapangan Pertanian kepada Provinsi Jawa Timur
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN
KELAPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.
5. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.
6. Peremajaan adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka penggantian tanaman kelapa yang tidak produktif.
7. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pengambilan janur dan nira serta penebangan pada tanaman kelapa.
8. Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan peremajaan tanaman kelapa.
9. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
10. Pengelola adalah Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional
11. Pemeliharaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan hidup tanaman agar tetap hidup sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Semua tanaman kelapa yang berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi berada dalam perlindungan Pemerintah Daerah;
- (2) Mutu dan keaslian Kelapa Banyuwangi harus dilindungi dan dikendalikan;

- (3) Perlindungan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah daerah melakukan pendataan luas areal dan populasi tanaman kelapa serta peruntukannya;
 - b. Pemerintah daerah memasang papan pengumuman/peringatan Perlindungan Tanaman Kelapa di Kabupaten Banyuwangi ;
 - c. Pemerintah daerah melakukan pendataan dan mendokumentasikan varietas kelapa unggul;
 - d. Pemerintah daerah berperan aktif menumbuhkembangkan varietas kelapa unggul;
 - e. Dalam hal terjadi serangan hama dan penyakit terhadap semua tanaman kelapa yang bersifat massal maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan penanggulangan yang dibiayai dari APBD.

BAB III
PEMELIHARAAN
Pasal 3

Pemilik tanaman kelapa di Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pemeliharaan tanamannya, sesuai dengan teknis budidaya tanaman kelapa.

Pasal 4

Jenis bahan pengendalian atau pencegah OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tanaman kelapa ditetapkan dan dipilih sendiri oleh petani/pemilik/pengelola.

Pasal 5

Setiap terjadi serangan atau gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tanaman kelapa diwajibkan kepada petani/pemilik/pengelola untuk segera melakukan gerakan pengendalian.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Kelapa.

BAB IV
PEREMAJAAN
Pasal 7

Petani/pemilik/pengelola yang menguasai tanaman kelapa yang tidak produktif, melaksanakan peremajaan tanamannya.

Pasal 8

- (1) Program peremajaan dikoordinasikan oleh Dinas terkait Kabupaten Banyuwangi, serta disesuaikan dengan luas areal tanaman kelapa yang tidak produktif;

- (2) Program peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peremajaan tanaman kelapa milik masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani/pemilik/Pengelola kebun kelapa dibawah bimbingan teknis Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petani/pemilik/Pengelola diberi bantuan dalam bentuk bimbingan teknis, bibit dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Petani/pemilik/pengelola kebun rakyat selanjutnya memelihara tanaman yang telah diremajakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

Pasal 10

Petani/pemilik/pengelola kebun rakyat bertanggungjawab terhdap peremajaan tanaman kelapa.

BAB V PEMBIBITAN

Pasal 11

Bibit tanaman kelapa yang produktif diperoleh dari tanaman kelapa yang sudah ditetapkan sebagai Pohon Induk Terpilih (PIT) yang sumber benihnya ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 12

Pemerintah daerah menetapkan pohon induk blok penghasil tinggi sebagai penghasil bibit unggul yang digunakan sebagai pembibitan tanaman kelapa untuk ditanam di wilayah Kabupaten Banyuwangi melalui Kementerian Pertanian.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman kelapa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan dilarang memperdagangkan janur/batang/pelepah kelapa produktif, kecuali;
 - a. untuk keperluan keagamaan;
 - b. adat-istiadat; dan
 - c. keperluan pemilik.
- (2) Pengambilan janur dan batang selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi harus ada pernyataan pemilik tanaman kelapa dan surat izin Kepala Desa di wilayah desa atau Camat di Wilayah Kelurahan;

Pasal 15

Setiap orang/badan dilarang mengambil janur/batang/pelepah kelapa selain miliknya sendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa handphone, komputer, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;

- i. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - j. mendatangkan orang lain dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tahun 1974 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1996 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 464-19/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA

I. UMUM

Berdasarkan kondisi faktual masyarakat serta didukung dengan dasar yuridis dan memperhatikan ekspaktasi masyarakat Banyuwangi, maka penting untuk dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1973 Tentang Perlindungan Tanaman Kelapa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1973 Tentang Perlindungan Tanaman Kelapa.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1973 Tentang Perlindungan Tanaman Kelapa ini harus merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat Banyuwangi. Trend bertambahnya penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten Banyuwangi, secara otomatis kebutuhan masyarakat akan bertambah pula mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini secara faktual telah diantisipasi oleh sebagian masyarakat Banyuwangi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya yang terindikasi dengan bertambahnya luas pekebunan kelapa yang memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

Namun ekses dari semakin bertambah luasnya perkebunan kelapa dan tingginya produksi yang dihasilkan dari tanaman kelapa juga semakin meningkat, seperti halnya maraknya pencurian janur kelapa yang mengakibatkan kerusakan pohon kelapa yang notabene adalah penunjang kehidupan masyarakat Banyuwangi.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tentang Perlindungan Tanaman Kelapa dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku efektif karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi melalui perlindungan tanaman kelapa. Perlindungan dimaksud mencakup usaha untuk memberikan kontinuitas pendapatan masyarakat dan disisi lain mencegah kriminalitas pencurian janur kelapa yang mengakibatkan kerusakan tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Paasl 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas